

INEFEKTIVITAS PROGRAM FOOD ESTATE KABUPATEN GUNUNG MAS: SEBUAH ANALISIS DIAGRAM POHON

Agnes Margaretha Surbakti^{1,*}, Muhammad Rafli Gebrena² Lina Miftahul Jannah³
^{1,2,3}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
agnes.margaretha@ui.ac.id^{1,*}, muhammad.rafli14@ui.ac.id², miftahul@ui.ac.id³

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menciptakan ketahanan pangan guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh pangan dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai, salah satunya melalui Program Food Estate. Salah satu program food estate dilakukan di daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, dalam praktiknya food estate di Kabupaten Gunung Mas masih mengalami berbagai inefektivitas dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program food estate Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya mewujudkan keberlanjutan ketahanan pangan. Penulisan artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber berupa berita media online, data publikasi elektronik, dan sumber kredibel lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode diagram pohon (tree diagram) untuk memetakan sebab-akibat dari program food estate. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan inefektivitas dalam program food estate di Kabupaten Gunung Mas yaitu pendekatan top-down dalam implementasi program, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pertanian, serta adanya upaya proletarisasi petani. Oleh karena itu pendekatan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Krisis pangan, Ketahanan Pangan, Food Estate

ABSTRACT

The Indonesian government has made efforts to create food security to ensure that all people obtain food in the appropriate quantity and quality, such as through the Food Estate Program. One of the food estate programs is carried out in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan. However, in practice, the food estate in Gunung Mas Regency still experiences various ineffectiveness in its implementation. Based on these problems, this article aims to analyze the implementation of the Gunung Mas Regency food estate program as an effort to realize the sustainability of food security. The article uses a qualitative descriptive analysis method. Data collection techniques were carried out with document studies in the form of secondary data derived from various sources such as online media news, electronic publication data, and other credible sources. Data analysis was carried out using the tree diagram method to identify the cause and effect of the food estate program. The results of this paper conclude that there are still several ineffectiveness problems in the food estate program in Gunung Mas Regency, such as the top-down approach in program implementation, limited agricultural supporting facilities and infrastructure, and efforts to proletarianize farmers. Therefore, a collaboration-based approach is key in achieving sustainable food security.

Keywords: Food crisis, Food Security, Food Estate

PENDAHULUAN

Permasalahan krisis pangan merupakan permasalahan yang menjadi ancaman bagi banyak negara. Menurut Bappenas (2022), krisis pangan global diakibatkan karena adanya

perubahan iklim, pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, serta adanya Perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan perubahan pada mata rantai penyaluran pasokan pangan secara global. Krisis pangan dapat menghambat masyarakat untuk memperoleh pangan dalam kualitas serta kuantitas yang memadai. Hal ini berimplikasi pula pada meningkatnya jumlah kasus kelaparan dan kekurangan gizi secara global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan terkait krisis pangan. Berdasarkan laporan Global Hunger Index (GHI) tahun 2022, skor indeks kelaparan Indonesia menduduki urutan ketiga tertinggi se-Asia Tenggara (Kompas,2022). Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa sebanyak 12.193 desa/kelurahan di Indonesia masih memiliki penduduk dengan gizi buruk. Selain itu, berdasarkan data dari Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan di Indonesia memperoleh skor 60,2 dari skala skor 0-100 dan menempati posisi ke-63 dari 113 jumlah negara yang disurvei (Economist, 2022). GFSI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki skor yang buruk di 3 dari 4 indikator yang digunakan yaitu dalam hal availability, sustainability and adaptation, serta nutrition and safety. Data yang ada ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pangan Indonesia, apalagi jika mengingat bahwa sebenarnya Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya pangan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan adalah dengan program food estate (setkab, 2023). Program food estate atau Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) merupakan program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi (Bappenas, 2021). Menurut Saputra (2021), melalui program food estate ini pemerintah Indonesia ingin melakukan peningkatan kapasitas swasembada pangan di setiap daerah melalui pengintegrasian kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam suatu wilayah yang luas.

Salah satu program food estate dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sekitar 31.719 hektar luas lahan di Kabupaten Gunung Mas disiapkan untuk ditanami tanaman singkong (tempo, 2023). Namun nyatanya, pelaksanaan food estate di Kabupaten Gunung Mas ini tidak berjalan lancar. Terdapat berbagai permasalahan, seperti kurang dilibatkannya masyarakat dalam mengimplementasikan program food estate, semakin meluasnya wilayah banjir, ancaman terhadap keanekaragaman hayati serta wilayah adat, dll (CNN,2023; BBC Indonesia, 2023; voa indonesia, 2022). Untuk itu, pemerintah perlu mengambil tindakan lebih lanjut sebagai upaya mengatasi dampak negatif yang muncul serta memaksimalkan pelaksanaan food estate dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu bentuk dari tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu zero hunger. Dalam World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan (food security) dijelaskan akan terjadi apabila semua orang pada setiap saat memiliki akses secara fisik serta ekonomi terhadap pangan yang cukup aman dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi pangan untuk hidup yang sehat dan aktif. Berdasarkan definisi tersebut kemudian diidentifikasi empat dimensi utama terkait ketahanan pangan yaitu: 1)Ketersediaan Pangan (food availability). Dimensi ini berkaitan dengan adanya ketersediaan pangan dalam kuantitas yang cukup serta kualitas yang sesuai. 2)Akses Pangan (food access). Dimensi ini berkaitan dengan adanya akses yang dimiliki individu terhadap sumber daya/hak yang memadai untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan makanan bergizi. 3)Pemanfaatan (utilization). Dalam dimensi ini dijelaskan bahwa input non-pangan seperti pola makan cukup, sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan, turut menjadi hal yang penting

dalam menciptakan ketahanan pangan. 4)Stabilitas (stability). Ketahanan pangan dapat dicapai jika terdapat kondisi yang stabil dimana setiap individu/kelompok harus memiliki akses terhadap pangan yang cukup di setiap saat. Adapun faktor yang dapat berpengaruh pada ketidakstabilan pangan yaitu ketidakstabilan politik, ketidakstabilan ekonomi (inflasi, pengangguran), dan kondisi cuaca buruk. Keempat dimensi ini harus terpenuhi secara bersamaan agar ketahanan pangan dapat dikatakan tercapai.

Mengingat pentingnya peran pangan dalam kehidupan manusia, maka dibutuhkan upaya untuk dapat menciptakan ketahanan pangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan ketahanan pangan adalah dengan swasembada pangan. Menurut Food and Agriculture Organization, swasembada pangan diartikan sebagai sejauh mana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi pangan dari dalam negeri. Dilakukannya swasembada pangan oleh pemerintah tidak menjamin ketahanan pangan di suatu negara, tetapi konsep ketahanan pangan dan swasembada pangan saling berkaitan (Clapp, 2017). Swasembada pangan berfokus pada pasokan serta komponen terkait kesediaan ketahanan pangan dan kaitannya guna memastikan bahwa negara memiliki kapasitas untuk dapat memproduksi pangan dalam jumlah yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri (Clapp, 2017).

Dalam penulisan artikel ini dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan food estate. Program Food estate merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk swasembada pangan dalam mengantisipasi adanya ancaman krisis pangan. Tinjauan pustaka ini dilakukan guna memperoleh referensi yang dapat menjadi pelengkap, pendukung, pembanding, serta memberikan gambaran awal terkait pelaksanaan program food estate di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian Kristhy, Andri, dan Harefa (2022) dalam artikel yang berjudul “Legal Politics in Food Estate Program for Community Welfare ” menyebutkan bahwa implementasi food estate memberikan ketidakadilan karena masyarakat lokal tidak diberikan kesempatan untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Masyarakat lokal tidak mendapatkan sosialisasi, keterbukaan mengenai titik koordinat lokasi food estate, tidak memperoleh gaji yang sesuai dengan standar hidup , dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi pertanian. Pemerintah perlu mengkaji ulang program food estate dengan memperhatikan masyarakat setempat dan karakteristik lahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Marwanto dan Pangestu (2021) dalam artikel yang berjudul “Food Estate Program In Central Kalimantan Province as An Integrated and Sustainable Solution for Food Security in Indonesia” menyebutkan bahwa Kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah layak dijadikan food estate karena cocok untuk pertanian, sudah memiliki sistem irigasi, dan berada di zona yang sesuai. Akan tetapi terdapat ancaman berupa kebakaran hutan, masalah sosial ekonomi, dan perubahan iklim. Untuk itu dibutuhkan perencanaan terpadu dan berkelanjutan dari para stakeholder yang terlibat.

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan terhadap dua literatur tersebut dapat ditarik benang merah bahwa program food estate sebagai upaya menciptakan pangan di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan terkait lingkungan dan sosial-ekonomi. Dalam membangun proyek food estate dibutuhkan adanya kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan karena masyarakat lokal merupakan pihak terdampak utama dalam program ini dan lebih mengenal karakteristik wilayahnya. Sedangkan pelibatan swasta dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan food estate melalui adanya investasi. Sinergi yang terjadi antar stakeholder dapat memperkuat keberlanjutan program dan mempercepat pencapaian tujuan utama dari proyek food estate.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti menggunakan tinjauan pustaka sebagai acuan dalam penjelasan dan menghimpun beberapa data dari internet berupa berita dari media online dan situs pemerintahan. Analisis bertujuan untuk memberikan interpretasi mengenai implementasi program food estate di Kabupaten Gunung Mas dan dampaknya bagi keberlanjutan ketahanan pangan. Adapun teknik pengumpulan data pada artikel ini menggunakan studi dokumen berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber berupa berita media online, data publikasi elektronik, dan sumber kredibel lainnya.


Batasan penelitian berfokus pada implementasi program food estate di Kabupaten Gunung Mas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Alasan pemilihan lokus penelitian ini adalah program food estate di Kabupaten Gunung Mas dianggap tidak terkelola dengan baik dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat setempat bila dikomparasikan dengan program food estate di lokasi lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inefektivitas implementasi program food estate Kabupaten Gunung Mas,

Analisis data menggunakan metode diagram pohon (tree diagram). Diagram pohon adalah alat analisis yang dimanfaatkan untuk merinci atau menjelaskan masalah utama suatu kebijakan atau program berdasarkan sebab dan akibat masalah (Tague, 2005). Data yang digunakan dalam metode diagram pohon berasal dari berita media online seperti Majalah Tempo dan BBC News, serta data publikasi elektronik dari Bappenas dan LIPI. Selain itu, teknik triangulasi dengan melakukan cross checking dari berbagai sumber data digunakan untuk menjamin validitas penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi Program Food Estate Kabupaten Gunung Mas**

Program food estate pada dasarnya menjadi salah satu langkah pemerintah mengantisipasi ancaman krisis pangan melalui peningkatan aksesibilitas pangan dan cadangan pangan nasional sekaligus daerah berbasis diversifikasi pertanian. Food estate diasumsikan dapat meningkatkan kemandirian pangan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Food estate saat ini diimplementasikan pada 5 provinsi, yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah (Bappenas, 2021). Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah menjadi salah satu area prioritas dengan fokus pada kultivasi komoditas padi yang dikelola oleh Kementerian Pertanian dan komoditas singkong yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Lasminingrat & Efriza, 2020).

Berkaitan dengan itu, food estate Kabupaten Gunung Mas menjadi salah satu pengembangan kawasan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan food estate di Kabupaten Gunung Mas mencapai 31.000 hektar mencakup wilayah Desa Pematang Limau, Tampelas, Tewai Baru, dan Sepang dengan komoditas unggulan adalah tanaman singkong yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan (Majalah Tempo, 2023). Pembangunan food estate tersebut pada dasarnya dibentuk berdasarkan 6 kriteria yang diasumsikan dapat mewujudkan ekosistem pertanian yang berkesinambungan seperti memiliki kerangka hukum formal dalam pengelolaan lahan; lingkungan alam yang mendukung; infrastruktur yang memadai seperti adanya sistem irigasi dan transportasi; faktor budidaya seperti agronomi dan lingkungan tumbuh; faktor sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM); serta faktor teknologi (LIPI, 2020). Akan tetapi, nyatanya berbagai kriteria tersebut tidak terimplementasikan secara efektif yang dapat ditampilkan pada diagram pohon (tree diagram) berikut.



Gambar 1. Diagram Pohon Inefektivitas Program Food Estate
 Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2023

Inefektivitas program food estate berakar dari adanya pendekatan top-down dalam pengimplementasian kebijakan. Pendekatan top-down mengacu pada keputusan yang dibentuk secara tersentralisasi oleh pejabat pemerintah pusat yang kemudian dilaksanakan pula secara terpusat oleh administrator atau birokrasi pada level bawah (Agustino dalam Nurainina, 2018). Hal ini menjadikan pemerintah pusat mengabaikan keterlibatan aktor-aktor lain dalam kebijakan. yang berimplikasi pada tergerusnya hak masyarakat lokal dalam aspek sosial-ekonomi, ekologis, dan kultural. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam beberapa hal diantaranya pemerintah secara sepihak telah memproyeksikan tanaman apa yang dapat ditanami dalam program food estate di Kabupaten Gunung Mas, yaitu singkong (BBC News, 2023). Tentunya ini menjadi indikasi pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan lahan food estate yang diasumsikan lebih mengetahui karakteristik lahan dan pola pertanian yang sesuai untuk diterapkan. Komoditas singkong yang ditanami di wilayah tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik karena jenis tanah yang tidak sesuai. Kondisi tanah food estate Kabupaten Gunung Mas mayoritas 70 persen merupakan tanah berpasir dan berbatu sehingga perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak atau gagal panen (BBC News, 2023). Hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat dimana selain sedikitnya keuntungan yang dapat dihasilkan dari program tersebut, masyarakat lokal juga harus kehilangan penghidupan dari hasil hutan akibat adanya pengalihan fungsi lahan hutan menjadi food estate.

Pendekatan top-down tersebut juga dapat terlihat dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pertahanan yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam perencanaan maupun kajian lingkungan program food estate. Pada dasarnya food estate dikembangkan kawasan hutan yang menjadi tempat penampungan air sekaligus hulu dari Sungai Tambi dan Tambun. Pembukaan lahan hutan yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis menyebabkan timbulnya banjir yang melanda empat desa yang berada di kawasan food estate. Pengalihan fungsi lahan juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat lokal, seperti menipisnya sumber air untuk kebutuhan masyarakat. Minimnya keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal membuat efek samping dari program tersebut tidak diperhatikan oleh Kementerian Pertahanan ketika mengembangkan kawasan food estate.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya fasilitasi pembinaan, sarana, dan prasarana pertanian dalam program food estate. Petani lokal tidak mendapatkan pendampingan atau sosialisasi dari pemerintah pusat terkait manfaat program serta manajemen lahan sehingga petani tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengelola lahan dan bibit pangan yang telah diberikan pemerintah (BBC News, 2023). Selain itu, program food estate tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti adanya irigasi, akses jalan, serta alat dan mesin pertanian. Akses jalan yang kurang baik juga menghambat petani dalam distribusi pupuk dan benih yang diperlukan sebagai aspek pendukung budidaya, hal ini membuat banyak tanaman pangan yang juga mengalami kekurangan nutrisi. Alasan terbatasnya fasilitasi tersebut adalah adanya minimnya anggaran dan ketiadaan regulasi terkait kelembagaan yang menangani pengembangan food estate secara berkelanjutan. Keterbatasan tersebut dapat membuat pengelolaan lahan dan hasil panen program food estate menjadi kurang optimal dan banyak yang berujung pada kegagalan panen.

Titik kritis lainnya adalah adanya risiko timbulnya proletarisasi petani yang berimplikasi pula pada hilangnya sistem pertanian keluarga yang berbasis kearifan lokal. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar modal food estate Kabupaten Gunung Mas berasal dari perusahaan swasta, yaitu PT Banua Gemilang yang berafiliasi dengan PT Agro Industri Nasional, sehingga program tersebut berpotensi dikelola secara penuh oleh korporasi bukan para petani seperti yang direncanakan oleh pemerintah (Majalah Tempo, 2022). Hal ini tentunya akan mengancam keberlangsungan para petani yang berorientasi pada sistem pertanian keluarga karena akses pengelolaan komoditas pangan akan lebih tersentralisasi pada food estate yang dikelola oleh korporasi. Program yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan daya tawar dan kemandirian petani dalam memproduksi pangan menjadi kehilangan esensinya bila pertanian hanya dikelola oleh perusahaan pangan (corporate based food and agriculture production), padahal seharusnya program tersebut sejatinya didasarkan pada kebutuhan petani lokal dan masyarakat adat yang juga menjadi aktor utama dalam pengembangan kawasan food estate. Hal tersebut tentunya paradoks dengan tujuan adanya program food estate, yaitu mendorong ketahanan pangan berbasis kearifan lokal yang kolaboratif. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kesiapan pengelolaan program food estate di Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan cukup rendah.

Strategi Alternatif Kebijakan Ketahanan Pangan yang Berkesinambungan

Benang merah dari permasalahan program food estate disebabkan oleh tingkat kesiapan pemerintah yang rendah serta tidak terintegrasinya perencanaan dan implementasi kebijakan. Pendekatan berbasis kolaborasi dari berbagai stakeholders menjadi inti dari pengembangan alternatif kebijakan dalam program food estate yang lebih berkesinambungan. Berangkat dari hal itu, terdapat tiga strategi alternatif kebijakan yang dapat diterapkan sebagai upaya peningkatan kapasitas program food estate, diantaranya:

Pendekatan collaborative governance. Collaborative governance adalah pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan aktor non state dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat konsensus, kolektif, dan deliberatif (Ansell & Gash, 2007). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu adalah pembentukan aspek kelembagaan. Hal ini sangat diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan program food estate yang lebih berkesinambungan. Lembaga publik tersebut dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab dalam perencanaan program food estate, kebijakan penelitian, kemitraan, layanan penyuluhan, kerja sama teknologi pertanian, anggaran, serta komersialisasi hasil pertanian. Lembaga tersebut akan bertempat di daerah sesuai dengan lokasi prioritas food estate. Lembaga akan disokong oleh tim penelitian dan pengembangan (litbang) dari perguruan tinggi dan mitra swasta untuk mengembangkan sistem dan teknologi yang melibatkan masyarakat lokal untuk mendayagunakan pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan lahan dan sistem pertanian yang dapat membantu petani untuk memutuskan kapan serta apa yang akan ditanam diikuti dengan analisis risiko kegagalan panen sehingga implementasi program dapat berjalan sesuai dengan data dan riset ilmiah (evidence based policy). Selain itu Skema local partnership juga dapat dikoordinasikan melalui lembaga ini dimana sektor swasta dapat menjadi penyalur komoditas produk dan investasi pemberdayaan program melalui Corporate social responsibility (CSR). Sektor swasta dapat ikut mengelola lahan tanpa mengubah kepemilikannya sehingga tujuan pemberdayaan petani dapat tetap terwujud sekaligus isu pengambilan kepemilikan tanah (land grabbing) juga dapat diminimalisir. Hal ini tentunya perlu diperkuat dengan regulasi yang membatasi akses kepemilikan lahan oleh sektor privat dalam budidaya tanaman pangan yang sudah dimiliki oleh petani lokal. Pembentukan lembaga tersebut akan memudahkan petani lokal untuk berkonsultasi dan mendapatkan layanan yang lebih maksimal dari pemerintah. Oleh karena itu, adanya kelembagaan yang mengelola food estate diasumsikan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengelolaan lahan sehingga outcome juga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat lokal sekaligus mewujudkan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Program Intensifikasi Pertanian, Pada dasarnya program food estate merupakan wujud dari ekstensifikasi pertanian yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Intensifikasi lahan yang sudah ada juga menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghindari adanya kerusakan lingkungan dan konflik agraria akibat pembukaan kawasan lahan yang berdampak bagi masyarakat lokal. Intensifikasi lahan dapat dikembangkan dengan skema pertanian padat modal dan minimisasi input (low external input) (Hidayati et al, 2018) tidak memerlukan biaya yang besar. Pemerintah hanya perlu menyediakan teknologi pertanian modern, perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas pupuk, serta pemilihan dan penyiapan bibit tanaman pangan yang unggul yang semuanya dapat dikembangkan melalui skema kerja sama dengan mitra swasta maupun kelompok tani di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya perlu diikuti dengan pengembangan kapasitas petani lokal melalui pendidikan berbasis komunitas (community college) sehingga resistensi masyarakat akan program ini juga berkurang dan berimplikasi pada perwujudan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pengembangan Ecological Farming, ecological farming merupakan sistem pertanian yang menggunakan prinsip agroekologi dalam implementasinya. Sistem pertanian ini berusaha memadukan aspek-aspek ekologi, sosial, ekonomi dalam pengelolaan produksi pangan yang lebih berkelanjutan (Greenpeace, 2023). Ecological farming dapat diterapkan dalam bentuk smallholdings yang mengutamakan pengintensifan pengetahuan lokal. Dalam pengelolaannya ecological farming mengedepankan prinsip kedaulatan pangan. Prinsip ini menekankan adanya pengolahan pertanian yang berbasis pada petani lokal atau komunitas setempat. Komunitas lokal berhak menentukan varietas pangan apa yang dikembangkan serta bagaimana cara

mengelolanya sehingga akan membentuk resilient farming system. Sistem tersebut berfokus pada pengembangan sistem sosial dan ekonomi pertanian yang dapat diimplementasikan dengan pengadaan fasilitas publik sesuai dengan kebutuhan petani lokal, sekolah pertanian, secure seed systems, serta pembentukan community seed banks. Selain itu, Berbagai upaya tersebut akan mengembangkan sistem pertanian yang mampu mendukung aspek sosial, ekologis, dan ekonomi masyarakat lokal secara lebih berkelanjutan.

Pengoptimalan Teknologi Pertanian. Teknologi pertanian modern menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan lahan food estate yang lebih berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi pertanian dapat secara simultan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat memaksimalkan potensi keberhasilan panen. Teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan kawasan food estate seperti sensor tanah dan tanaman, traktor otonom, teknologi presisi tinggi, serta teknologi panen. Tentunya penyediaan teknologi tersebut dapat dibantu melalui penyediaan modal oleh perusahaan swasta dan pemerintah.

Berbagai rekomendasi alternatif kebijakan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kemandirian pangan di daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya program ketahanan pangan yang dasarnya memberdayakan petani maupun masyarakat lokal untuk menciptakan ketahanan pangan yang resilien.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kapasitas aksesibilitas dan ketersediaan pangan di daerah. Program food estate menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia dengan pembentukan kawasan terintegrasi yang mengembangkan berbagai varietas tanaman pangan untuk meningkatkan kemandirian pangan dan kualitas kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu kawasan food estate yang dikelola oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pertahanan berada di Kabupaten Gunung Mas dengan komoditas pangan unggulan berupa singkong. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan kedaulatan pangan di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi program food estate di Kabupaten Gunung Mas tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendekatan top-down dalam implementasi program, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pertanian, serta adanya upaya proletarianisasi petani. Kondisi tersebut tentunya menimbulkan berbagai dampak bagi keberlanjutan program dan juga untuk masyarakat setempat. Hal ini dapat diidentifikasi dengan hilangnya sistem pertanian keluarga berbasis kearifan lokal, masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan lahan, dan masyarakat mengalami kerugian dari aspek ekonomi, sosial, kultural, serta ekologis. Berbagai dampak tersebut berimplikasi pada kegagalan panen dalam skala besar. Permasalahan food estate Kabupaten Gunung Mas menunjukkan rendahnya tingkat kesiapan pemerintah dalam pengelolaan program.

Berangkat dari hal tersebut, pendekatan berbasis kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkesinambungan. Terdapat tiga rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu pembentukan Lembaga Pemberdayaan Agrikultur, program intensifikasi pertanian, dan pengembangan ecological farming. Pengembangan kawasan pertanian yang berbasis pendekatan bottom-up akan berimplikasi pada penciptaan kedaulatan pangan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal. Tentunya hal ini akan mewujudkan ketahanan pangan yang lebih berkesinambungan.

REFERENSI

- Andriansyah, A. (2022, November 10). Aktivis Lingkungan Kritik Proyek Lumbung Pangan Kalteng. VOA Indonesia. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-lingkungan-kritik-proyek-lumbung-pangan-kalteng/6828274.html>
- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. PUSTAKA SETIA Bandung.
- Ansell, A., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Berkeley : University of California.
- Bappenas Finalkan Masterplan Food Estate Untuk Dukung Capaian Target Pembangunan | Kementerian PPN. (2021, May 24). Bappenas. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-finalkan-masterplan-food-estate-untuk-dukung-capaian-target-pembangunan>
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. Food Policy, 66. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.001>
- CNN Indonesia. (2021, November 18). LBH: Food Estate Gunung Mas Kalteng Berpotensi Perluas Wilayah Banjar. CNN Indonesia. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118184645-20-723161/lbh-food-estate-gunung-mas-kalteng-berpotensi-perluas-wilayah-banjar>
- Economist. (2022). Global Food Security Index 2022. Economist Impact. Retrieved December 8, 2023, from https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf
- FAO. (n.d.). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.fao.org/3/al936e/al936e00.pdf>
- Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalimantan Tengah. (2023, March 15). BBC. Retrieved December 6, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>
- Greenpeace. (2023). Ecological Farming. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2016/12/b254450f-food-and-farming-vision.pdf>
- Hidayati, Yonariza, Nofialdi, & Yuzaria. (2018). Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security.
- Kristhy, M. E., Andri, & Harefa, F. (2022). Legal Politics in Food Estate Program for Community Welfare. Budapest International Research and Critics Institute-Journal. <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5328>
- Lasminingrat, & Efriza. (2020). The Development of National Food Estate: The Indonesian Food Crisis Anticipation Strategy. Jurnal Pertahan dan Bela Negara. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/1110>
- LIPI. (2020). Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19: Langkah Indonesia dengan Food Estate. BioTrends, 11.
- Marwanto, & Pangestu. (2021). Food Estate Program In Central Kalimantan Province as An Integrated and Sustainable Solution for Food Security in Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/794/1/012068/meta>
- Nurainina, D. R. (2018). Pendekatan Command Control dalam Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi tentang Implementasi Peraturan Walikota Surabaya). <https://repository.unair.ac.id/74508/>
- Pasaribu, Q. (2023, March 15). Food estate: Perkebunan singkong mangkrak, ribuan hektare sawah tak kunjung panen di Kalimantan Tengah. BBC. Retrieved December 8, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2ez8gm679qo>
- Prstiandaru, D. L. (2023, September 16). Indonesia Peringkat 3 Skor Kelaparan Tertinggi di Asia Tenggara. Kompas. Retrieved December 8, 2023, from <https://lestari.kompas.com/read/2023/09/16/150000186/indonesia-peringkat-3-skor-kelaparan-tertinggi-di-asia-tenggara?page=all>
- Reliubun, I. (2023, September 29). Greenpeace Temukan Proyek Food Estate Prabowo di Kalimantan Tengah Gagal. Tempo. Retrieved December 8, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1777530/greenpeace-temukan-proyek-food-estate-prabowo-di-kalimantan-tengah-gagal>
- Saputra, A. (2021, November 11). Opini: Tantangan Program Food Estate, dalam Menjaga Ketahanan Pangan. Klinik Agromina Bahari. Retrieved December 6, 2023, from <https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/11/11/opini-tantangan-program-food-estate-dalam-menjaga-ketahanan-pangan/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, August 18). Presiden Jokowi: Food Estate Program Kolaborasi untuk Antisipasi Krisis Pangan. Sekretariat Kabinet. Retrieved December 7, 2023, from <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-food-estate-program-kolaborasi-untuk-antisipasi-krisis-pangan/>

- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
- Tague, N. R. (2005). The Quality Toolbox, Second Edition. American Society For Quality.
- Ugal-ugalan Lumbung Pangan - Investigasi. (2021, October 9). Majalah TEMPO. Retrieved December 6, 2023, from <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/164316/prabowo-subianto-food-estate>